

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses dan model sertifikasi halal daging sapi pada rumah potong hewan dinas pertanian kota kendari
  - Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)
  - Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH).
  - Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal
  - Melakukan pendaftaran sertifikasi halal(upload data)
  - Melakukan monitoring preaudit dan perbayaran akad sertifikasi Halal
  - Pelaksanaan audit
  - Melakukan monitoring pasca audit
  - Memperoleh sertifikasi halal
  - Model sertifikasi halal MUI kertas karton yang bertuliskan majelis ulama Indonesia yang ditanda tangani oleh ketua majelis ulama provinsi masing-masing Daerah.
2. Berdasarkan Respon Kognitif, Afektif dan Konatif setelah penulis mengadakan wawancara dan observasi di lapangan dari 4 responden pada dasarnya mereka merespon dengan baik tentang kewajiban sertifikasi halal LPPOM MUI karena mereka sadar bahwa produk makanan yang di konsumsi

harus sesuai syariat Islam, Halalan Thoibah dalam artian halal dan baik, halal sesuai syariat islam dan baik sesuai dengan standar mutu kesehatan dan pemenuhan gizi serta organoleptik.

3. Faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha terhadap sertifikasi halal daging sapi di RPH Dinas Pertanian Kota Kendari antara lain yaitu :
  - Pelaku usaha sangat percaya bahwa daging sapi yang berasal dari RPH Dinas Pertanian Kota Kendari dijamin aman untuk dikonsumsi karena sudah memiliki sertifikasi halal.
  - Meningkatkan kepercayaan konsumen, RPH Dinas Pertanian Kota Kendari merupakan satu-satunya RPH yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki sertifikasi halal dari LPOM MUI.
  - Memberikan ketenangan terhadap konsumen, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang disajikan.
  - Memperluas jangkauan penjualan, Sebagai pelaku usaha ingin mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan menghadirkan makanan dengan membeli daging sapi yang berasal dari RPH Dinas Pertanian Kota Kendari yang sudah memiliki sertifikasi halal.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Respon Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap kewajiban penerapan sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Hiharapkan kepada pelaku usaha merespon, adanya kewajiban memiliki sertifikasi halal,pada bidang usahanya, khususnya Usaha Rumah Makan dan Restoran.
2. Perlu adanya pengawasan dan penerapan aturan secara tegas kepada pengusaha khususnya rumah makan yang belum memiliki serifikasi halal agar supaya mengurus dan memiliki sertifikasi halal.
3. Diharapkan kepada pihak MUI dan Pemerintah agar memberikan fasilitas kemudahan bagi pengusaha dalam pengurusan sertifikasi halal.
4. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI, agar supaya dengan adanya pergantian logo halal dan aturan baru tentang regulasi pengurusan sertifikasi halal tidak menyusahkan pelaku uasaha, dalam memperoleh sertifikasi halal.

